

BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1. landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori Agensi pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksesuaian kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham atau pemilik serta manajemen atau manajer. Menurut teori ini, hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Teori agensi menurut Jensen dan Smith (1984), merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principal dan agent. Pihak principal adalah pihak yang memberikan kewenangan kepada agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Kompisiana.com).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan antara principal dan agent dengan asumsi bahwa setiap individu termotivasi oleh kepentingannya masing-masing, sehingga dapat menimbulkan konflik antara principal dan agent. Menurut Brigham dan Gapenski (1996), dalam hubungan keagenan selalu ada konflik kepentingan antara :

1. manajer dan pemilik perusahaan,
2. manajer dan bawahannya,

3. pemilik perusahaan dan kreditur.

Teori keagenan (agency theory) merupakan sebuah teori yang muncul tatkala kegiatan bisnis tak selalu dikelola langsung oleh pemilik entitas, dan hal-ikhwal manajemen diserahkan kepada agen. Pemilik lalu meminta auditor LK memeriksa kelayakan LK agen kepada pemilik tersebut. Teori keagenan makin penting sejalan pertumbuhan pasar modal dunia, agen makin dituntut untuk pertanggungjawaban keuangan, antara lain digambarkan oleh Laporan Realisasi Anggaran dan perolehan opini WTP atas LK Auditan. Kemudian agen mendapat tekanan standar akuntansi dunia agar membuat LK sebagai pernyataan paripurna dan persaingan antara saham saham beredar di pasar modal juga makin mendorong entitas LK melakukan keterbukaan sukarela yang menguntungkan entitas LK (favourable voluntary disclosure). Teori keagenan terkait pada teori kesimetrisan informasi (information asymmetry theory), insider trading (teori manipulasi informasi oleh orang dalam manajemen entitas LK), teori GCG umumnya, teori kecurangan akuntansi (creative accounting, fraud accounting) khususnya (Dr Jan Hoesada).

Kaitan Teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan

pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Marbun, 2021).

Selain itu, teori keagenan juga berhubungan dengan pemerintah daerah dengan masyarakat, masyarakat sebagai principal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa dana bagi hasil, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah selaku agen dalam hal ini sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri dan pengalokasian dana alokasi khusus disetiap daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam teori keagenan yaitu dalam mementingkan keuntungan masing-masing, dimana pemerintah pusat (principal) menginginkan pengeluaran dana yang sedikit dengan hasil kerja yang maksimal sedangkan pemerintah daerah menginginkan pemasukan dana yang lebih banyak untuk daerahnya dimana tidak menutup kemungkinan dana itu sendiri digunakan untuk kepentingan masing-masing (Susiana, 2021).

2.1.2. Anggaran Daerah

Anggaran daerah merupakan instrumen yang dapat menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah atau sering disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang

diharapkan. Hal ini disebut dengan anggaran berbasis kinerja (ABK) (Pramundita, 2018).

penyusunan APBD harus berorientasi pada anggaran berbasis kinerja yaitu suatu pendekatan penganggaran yang mengutamakan keluaran atau hasil dari program dan kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Jadi ABK dalam pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah merencanakan terlebih dahulu program yang akan dijalankan, kemudian menganggarkan semua belanja yang dibutuhkan, dan terakhir merencanakan penerimaan untuk dapat menjalankan program tersebut (Surya, 2018).

Faktor dominan yang terdapat dalam proses pengangguran adalah tujuan yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti : munculnya peraturan pemerintah yang baru fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya (Rifqi, 2017).

2.1.3. Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja daerah

diklasifikasikan menurut kelompok belanja berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah, belanja tersebut terdiri dari Belanja pegawai, Belanja bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan dan Belanja tidak terduga.
2. Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan pemerintah. Belanja ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur demi kesejahteraan masyarakat. Yang termasuk dalam kelompok belanja ini yaitu, Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa dan Belanja modal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 2, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya pada pasal 53 ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap

digunakan. Kemudian pada pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus memberi manfaat lebih satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No. 7, yang mengatur tentang akuntansi tetap. Belanja Modal berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti infrastruktur, peralatan, tanah, gedung dan aset tetap lainnya (Debby 2020).

Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial. Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimalisir kesenjangan (*gap*) antara tingkat layanan dengan harapan konsumen. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja

modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu Langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik (Arief Ryan 2018).

2.1.4. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan melihat potensi daerah penghasil. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan prinsip *by origin*, jenis jenis DBH ada 2 yaitu: Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP) dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Arbie 2019) .

Menurut UU No 18 Tahun 1997 mengenai pajak daerah dan juga retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengenai retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni ialah sebagai berikut:

1. **Retribusi Jasa Umum** **Retribusi Jasa Umum**, ialah retribusi atas jasa yang disediakan maupun diberikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan kepentingan dan juga kemanfaatan umum dan juga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau suatu badan.
2. **Retribusi Jasa Usaha** **Retribusi Jasa Usaha**, ialah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut suatu prinsip komersial disebabkan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

(Surya, 2018) menjelaskan Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah untuk dapat menilai tingkat keefektifitasan dari pemungutan retribusi daerah terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi ialah sebagai berikut :

1. Kecukupan dan juga Elastisitas, Elastisitas retribusi harus responsif kepada pertumbuhan penduduk dan juga pendapatan, selain itu, tergantung pada ketersediaan modal untuk dapat memenuhi pertumbuhan penduduk.
2. Keadilan, Dalam pemungutan retribusi daerah tersebut harus berdasarkan dengan asas keadilan, yakni disesuaikan dengan kemampuan dan juga manfaat yang diterima.
3. Kemampuan Administrasi, Dalam hal tersebut retribusi mudah ditaksir dan juga dipungut. Mudah ditaksir disebabkan karena pertanggungjawaban didasarkan pada tingkat konsumsi yang dapat diukur. Mudah dipungut disebabkan karena penduduk hanya mendapatkan apa yang mereka bayar, apabila tidak dibayar maka otomatis pelayanan dihentikan.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN tertentu yang dialokasikan kepada daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Bagi Hasil bersumber dari pajak dan penerimaan sumber daya alam.

Kebijakan transfer ke daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, antar daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, kualitas dan kesenjangan pelayanan publik antar daerah, pengembangan potensi ekonomi daerah, efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah, percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN, yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak. Dengan demikian sebenarnya DBH juga merupakan potensi yang ada di kabupaten/kota bersangkutan, yang dapat dikembangkan potensinya oleh pemerintah daerah sehingga dapat memperbesar penerimaan daerah. Dengan semakin besarnya penerimaan DBH semakin besar pula belanja modal. (Santi, 2020)

2.1.5. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Arina, Koleangan dan Engka, 2019).

Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal, karena Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan ke daerah Kota/Kabupaten untuk membiayai kebutuhan tertentu yang sifatnya khusus,

tergantung tersedianya dana dalam APBN yang diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah (Arina, Koleangan dan Engka, 2019).

Berdasarkan Undang-undang No 33 Tahun 2014, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, kegiatan khusus tersebut sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan oleh APBN. Daerah penerima DAK wajib menyediakan Dana Pendamping sekurang-kurangnya 10% dari nilai DAK yang diterima untuk mendanai kegiatan fisik, dana tersebut wajib dianggarkan dalam APBD tahun berjalan. Menurut UU No 33 Tahun 2004, pemerintah menetapkan kriteria DAK yang meliputi: kriteria umum, kriteria khusus, kriteria teknis(Arina, Koleangan dan Engka, 2019).

Pemanfaatan DAK diarahkan pada sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis jangka panjang. Dengan adanya arahan tentang pemanfaatan Dana Alokasi Khusus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik yang telah direalisasikan dalam alokasi belanja modal.

Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan pada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. Jadi dapat disimpulkan jika anggaran DAK meningkat maka alokasi belanja modal pun meningkat (Rizki, 2021) dan pada Penelitian Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal, dan pada penelitian (Sari, Kepramareni, dan Novitasari 2017) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap alokasi Belanja Modal.

2.1.6. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah salah satu sumber utama penerimaan daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Arifin (2014) menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Semakin besar PAD, maka kemandirian daerah semakin tinggi dan daerah lebih leluasa mengalokasikan belanjanya terutama belanja yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan retribusi daerah akan meningkatkan jumlah alokasi belanja modal daerah (Eka 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi bersifat balas jasa yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penghargaan atas jasa dari pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi Daerah dapat digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah (Sridawati, 2020).

Dimasa pandemi *Covid-19* penurunan pendapatan daerah merupakan masalah yang tidak dapat terelakkan, sehingga timbul kebijakan relaksasi pajak dan Retribusi Daerah sebagai dampak kebijakan pencegahan perluasan penularan *Covid-19*. Diberlakukannya relaksasi Retribusi Daerah bertujuan untuk melonggarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi, baik berupa pembebasan, pengurangan, maupun keringanan. Namun beberapa daerah juga mengoptimalkan pendapatan dari beberapa jenis retribusi agar pencapaian target PAD terpenuhi, sehingga secara garis besar pendapatan retribusi di Indonesia mengalami peningkatan. Retribusi sangat penting terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan untuk menjalankan rencana strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan.

Sehingga ketika pendapatan Retribusi Daerah meningkat maka belanja daerah juga mengalami peningkatan (Nadia 2021).

2.1.7. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peran desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi, sebab dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pemberian otonomi lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pula bagi pertumbuhan ekonomi (Pramundita, 2018). Menurut Surya Asih, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Untuk memudahkan pemakaian data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi/lapangan usaha yang dibedakan menjadi dua macam yaitu: PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu yang digunakan sebagai tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah diperoleh dari kenaikan PDRB atas dasar harga konstan. Dengan demikian perhitungan berdasarkan harga

konstan maka perkembangan riil dari kuantum produksi sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini pertumbuhan ekonomi riil dapat dihitung (Zulfahmi, 2021).

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian jangka panjang dan menjadi kenyataan yang selalu dialami oleh suatu bangsa. Ditinjau dari sudut ekonomi, perkembangan ekonomi menimbulkan dua efek penting, yaitu kemakmuran atau taraf hidup masyarakat meningkat dan penciptaan kesempatan kerja baru karena semakin bertambahnya jumlah penduduk. Berikut ini faktor faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi :

a. Barang Modal

Barang-barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output (barang dan jasa). Misalnya: mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya.

b. Teknologi

Selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi diberbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

c. Tenaga Kerja

Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan

suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi.

d. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam, seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Sumber daya alam akan dapat mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara.

e. Manajemen

Perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat apabila dikelola dengan baik. Sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia, memiliki potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah serta jumlah penduduk yang besar, apabila potensi yang ada dikelola dengan baik maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

f. Kewirausahaan

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah seseorang yang mampu dan berani untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu usaha guna memperoleh keuntungan. Peranan wirausahawan dalam memajukan perekonomian telah terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan meningkatkan penerimaan negara berupa pajak.

g. Informasi

Salah satu syarat agar pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien adalah adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didasari dari sebuah penelitian terdahulu, baik dari jenis penelitian ataupun teori yang digunakan. Berikut ini beberapa penelitian yang dijadikan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian mengenai Pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi khusus, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal Jawa Timur 2016-2020.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Variabel	Hasil penelitian
1	Rifqi Noveandra Hasbullah (2017)	Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal	X1 ; Pajak Daerah X2 ; Retribusi Daerah X3 ; Dana Alokasi Umum X4 ; dana alokasi khusus X5 ; pertumbuhan ekonomi Y1 ; Belanja Modal	1. Retribusi Daerah berpengaruh negatif belanja modal 2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap belanja modal. 3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap belanja modal
2	Arief Ryan Aditya (2018)	Pengaruh pendapatan asli daerah, pertumbuhan ekonomi, dan dana alokasi umum	X1 ; pendapatan asli daerah X2 ; pertumbuhan ekonomi X3 dana alokasi umum	1. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

		terhadap pengalokasian anggaran belanja modal	Y1 ; pengalokasian anggaran belanja modal	
3	Pramundita Bahriyyatul Fathia (2018)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil dan pendapatan asli daerah terhadap belanja modal (studi pada Kabupaten dan kota diprovinsi jawa tengah 2015-2018)	X1 ; pertumbuhan ekonomi X2 dana alokasi umum X3 ; dana alokasi khusus X4 ; dana bagi hasil X5 ; pendapatan asli Y1 ; belanja modal	1. Pertumbuhan ekonomi Berpengaruh negatif terhadap belanja modal. 2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. 3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif terhadap belanja modal.
4	Surya Asih (2018)	Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, pendapatan asli daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak terhadap belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating pemerintah kabupaten dan kota	X1 ; kontribusi pajak daerah X2 ; pendapatan asli daerah X3 ; retribusi daerah X4 : bagi hasil pajak Y1 :belanja daerah	1. retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan signifikan 2. bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap belanja modal dan signifikan
5	Arbie Gugus Wandira (2019)	Pengaruh PAD, DAU dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal	X1 ; PAD X2 : DAU X3 : DBH Y1 : pengalokasian belanja modal	1.DBH berpengaruh Positif terhadap belanja modal

6	Siti muniroh (2019)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal daerah	X1; pertumbuhan ekonomi X2 ; pendapatan asli daerah X3 ; dana bagi hasil	1. pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal 2. dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal
7	Arthur Simanjuntak (2019)	Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal	X1 ; pajak daerah X2 ; retribusi daerah X3 ; dana alokasi umum X4 ; dana alokasi khusus Y1 ; belanja modal	1.retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal 2.dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal
8	Eka Sridawati Purba (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Alokasi Umum Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara	X1 ; pertumbuhan ekonomi X2 ; pendapatan asli daerah Y1 ; alokasi belanja modal	1.Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap pengalokasian belanja modal di kabupaten/kota di provinsi sumatera utara
9	Debby Santi (2020)	Pengaruh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal kabupaten/kota di provinsi jambi	X1 ; penerimaan pajak daerah X2 ; retribusi daerah X3 ; dana bagi hasil Y1 ; alokasi belanja modal	1.retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dan signifikan 2.dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dan signifikan
10	Titi Rizkyana (2020)	pengaruh retribusi daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020)	X1 ; retribusi daerah X2 ; dana bagi hasil X3 ; dana alokasi khusus Y1 ; belanja daerah	1.retribusi daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah 2.dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja daerah 3.dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah

11	Nadia setyarini & Sri Rustiyaningsih (2021)	pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap alokasi belanja modal (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa)	X1 : pendapatan asli daerah X2 ; dana alokasi umum X3 ; dana alokasi khusus X4 ; dana bagi hasil Y1 ; alokasi belanja modal	1. dana alokasi khusus berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal 2. dana bagi hasil berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal
12	Rudy Pujat Harioanto (2021)	Dampak Pajak kawasan, Retribusi Daerah dan Dana Khusus Terhadap Belanja Modal Pemkot Balikpapan	X1.; iuran lokal X2; beban area X3; fulus Distribusi Khusus Y1 ; Belanja modal	1. Retribusi daerah menonjol negatif perkara belanja modal. 2. Dana Tujuan Khusus timbul negatif terkena belanja modal.
13	Susiana Marbun (2021)	pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLP A terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten / kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	X1 ; pajak daerah X2 ; retribusi daerah X3 ; dana perimbangan X4 ; SiLPA Y1 ; alokasi belanja daerah	1.retribusi daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal dan signifikan
14	Zulfahmi Rizki Rau Hsb (2021)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak dan sisa lebih perhitungan anggaran terhadap belanja modal di pemerintahan kota/kabupaten disumatera utara periode 2014-2019	X1 ; pertumbuhan ekonomi X2 ; pendapatan asli daerah X3 ; dana bagi hasil pajak X4 ; sisa lebih perhitungan anggaran Y1 ; belanja modal	1. pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal 2. dana bagi hasil pajak berpengaruh negatif terhadap belanja modal
15	Mulkan Teguh sutrisno	Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap	X1 ; pajak daerah X2 ; retribusi Daerah	1. retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat

	(2021)	tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal sebagai variabel	Y1 ; tingkat kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal	kemandirian keuangan daerah dengan belanja modal
16.	Yohana Eka Oktavia (2021)	pengaruh investasi, kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi, pajak daerah, dan retribusi daerah terhadap belanja modal (studi empiris pada kabupaten/kota diseluruh indonesia tahun 2018-2019)	X1 ; investasi X2; kemandirian daerah X3; pertumbuhan ekonomi X4 ; pajak daerah X5 ; retribusi daerah Y1 ; belanja modal	1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal 2. retribusi berpengaruh positif terhadap belanja modal

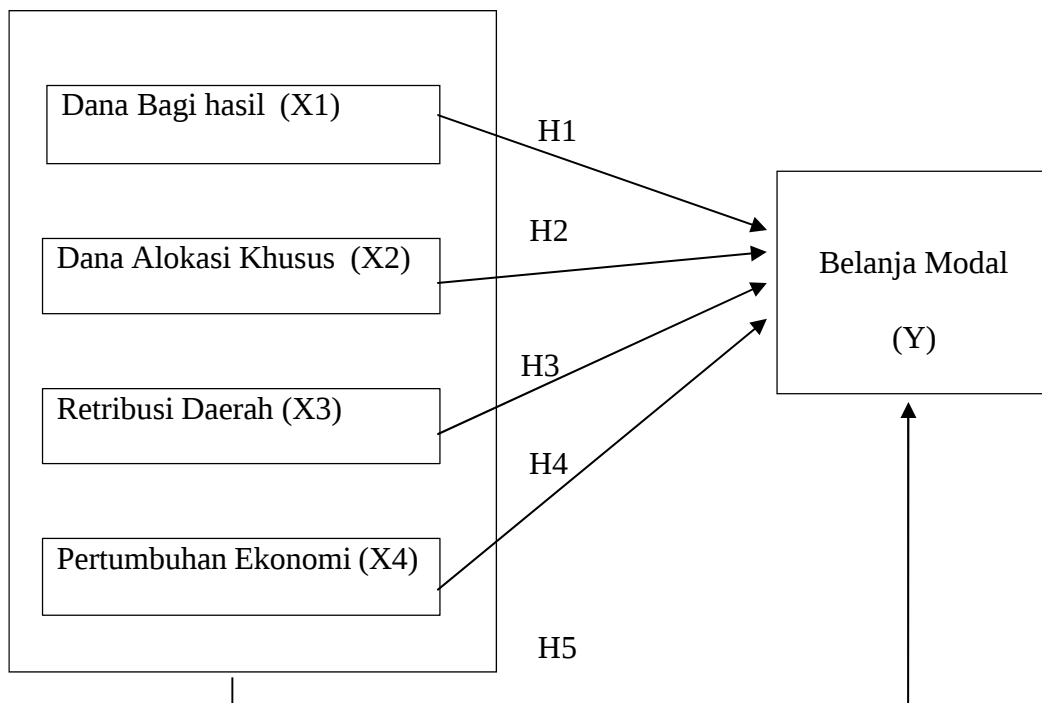
2.3. Kerangka Pemikiran Penelitian

Penelitian ini menganalisis pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi khusus, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi terhadap pengalokasian belanja modal jawa timur 2016-2021. Dalam SAP menjelaskan Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka memperoleh modal yang sifatnya menambah aset tetap, serta inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun periode akuntansi, di dalamnya meliputi pengeluaran untuk biaya pemeliharaan guna mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas asset. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah dan pada akhirnya akan meningkatkan potensi-potensi daerah. Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dengan besar kecilnya DBH serta semakin tinggi dana alokasi khusus diharapkan alokasi belanja modal juga akan meningkat, begitu pun juga untuk retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Kenyataan yang terjadi porsi yang dialokasikan untuk belanja modal cukup rendah seharusnya pemerintah memperbaiki rendahnya penyerapan pada belanja modal. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal memiliki peranan penting yaitu memiliki masa manfaat jangka panjang untuk memberikan layanan kepada publik. Kondisi tersebut menarik perhatian untuk di teliti karena salah satu tujuan pelaksanaan desentralisasi adalah meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan pembangunan daerah serta memperbaiki keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap daerah.

Tabel 2.2

Kerangka pemikiran



2.4. Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBH adalah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan melihat potensi daerah penghasil.

Kaitan Teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Marbun, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Zuhrotun, 2019), (Arbie, 2019), (Santi, 2020), (Muniroh, 2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.2. Hipotesis Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk (1) membiayai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah Pusat atas dasar prioritas nasional dan (2) membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu (Arina, Koleangan dan Engka, 2019). Dana Alokasi Khusus tahun 2020 banyak daerah yang belum memanfaatkan secara optimal untuk stunting dan mengalami penurunan dibagian stunting.

Kaitan Teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Marbun, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pramundita, 2018), (Elysa, 2018), (Rizyana, 2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.3. Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal

Retribusi daerah adalah salah satu sumber utama penerimaan daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Arifin (2014) menyebutkan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Meningkatnya penerimaan retribusi daerah tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Semakin besar PAD, maka kemandirian daerah semakin tinggi dan daerah lebih leluasa mengalokasikan belanjanya terutama belanja yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu, peningkatan retribusi daerah akan meningkatkan jumlah alokasi belanja modal daerah. Pemerintahan Jawa Timur dinilai belum memaksimalkan pendapatan daerah melalui realisasi retribusi daerah untuk memulihkan ekonomi disaat pandemi Covid 19.

Kaitan Teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah

dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Marbun, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marbun, 2021), (Sutrisno, 2021), (Oktavia, 2021) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.4. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peran desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi, sebab dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pemberian otonomi lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pula bagi pertumbuhan ekonomi (Pramundita, 2018). Menurut Surya Asih, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, kelembagaan, dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami penurunan 0.94% dari sisi produksi, kontraksi terdalam terjadi pada lapangan usaha.

Kaitan Teori Keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga ada hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat melakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah dengan mengatur secara mandiri segala aktivitas pemerintah daerahnya. Oleh karena itu konsekuensi dari pelimpahan wewenang tersebut, maka pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam mendanai kebutuhan pemerintah daerah sehari-hari maupun memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat (Marbun, 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Aditya, 2018), (Muniroh, 2019) (Simanjuntak, 2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal

2.4.5. Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Retribusi Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Belanja Modal

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah. Dalam rangka memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, belanja daerah diklasifikasikan menurut kelompok belanja berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akuntansi Standar mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja. Sehingga diperoleh hipotesis sebagai berikut :

**H5 : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Retibusi Daerah, dan
Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap
belanja modal**